



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis

Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam **Permohonan Penetapan Ahli**

Waris yang diajukan oleh :-----

Jimo Taihu Bin Anis Taihu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.02/Rw.01 Desa Daео Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, sementara berdomisili di desa Simau Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Pemohon atau pemberi kuasa : -----

1. **Jauria Taihu Binti Anis Taihu**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di desa Daео, kecamatan Morotai Selatan kabupaten Pulau Morotai ;-----
2. **Malik Taihu Bin Anis Taihu**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Daео, kecamatan Morotai Selatan kabupaten Pulau Morotai ;-----
3. **Jan Taihu Bin Anis Taihu**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Daео, kecamatan Morotai Selatan kabupaten Pulau Morotai ;-----

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

Halaman 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Jabal Taihu Bin Anis Taihu**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Daeo, kecamatan Morotai Selatan kabupaten Pulau Morotai ;-----

5. **Jabit Taihu Bin Anis Taihu**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Daeo, kecamatan Morotai Selatan kabupaten Pulau Morotai ;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 03 Agustus 2015, dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB., yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, bapak anis Bin Lapende Taihu selama hidupnya telah menikah dengan Nurma Binti Ali dan memperoleh keturunan 6 orang anak sebagai berikut :-----

- 1.1. Jimo Taihu Bin Anis Taihu ;-----
- 1.2. Malik Taihu Bin Anis Taihu ;-----
- 1.3. Jan Taihu Bin Anis Taihu ;-----
- 1.4. Jabal taihu Bin Anis Taihu ;-----
- 1.5. Jabit Taihu Bin Anis Taihu ;-----

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, bapak Anis Bin Lapende Taihu telah meninggal dunia di desa Daeco pada tanggal 05 Juni 2008, karena sakit tua dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;-----
3. Bahwa, ibu Nurma Binti Ali telah meninggal dunia pada tanggal 11 maret 2003, di desa Daeco karena sakit tua dan meninggal dalam keadaan beragama Islam ;-----
4. Bahwa, bapak Anis Bin Lapende Taihu dan ibu Nurma Ali pada saat meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris seperti terurai pada posita poin 1 (satu) juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kintal rumah seluas 50 x 50 m terletak di daeco Sambiki dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik bapak Togarayang Inga ;-
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik bapak Karim Masari ;-----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya lintas pulau Morotai ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak ;-----
5. Bahwa, selain pemohon dan ke lima (5) orang adik sudah tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum Anis Taihu dan Almarhumah Nurma Binti Ali ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tobelo Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Bapak Anis Taihu Bin lapende Taihu telah meninggal Dunia ;--
3. Menetapkan Ibu Nurna Binti Ali telah meninggal dunia ;-----
4. Menetapkan Harta Warisan berupa Kintal rumah yang terletak di desa Sambiki seluas 50 x 50 M adalah harta warisan dari almarhum bapak Anis Taihu Bin Lapende Taihu dan almarhumah Nurna Binti Ali ;-----
5. Menetapkan bahwa Pemohon (Jimo Taihu Bin Anis Taihu) dan 5 orang adik adalah ahli waris dari almarhum Anis Bin lapende Taihu dan Almarhumah Nurna Binti Ali ;-----
6. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

Subsider :-----

Atau Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada Pemohon tentang keahlian warisan menurut agama Islam, yang ternyata Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya ;-----

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: -----

I. Bukti Surat :-----

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama kuasa para Pemohon (Jimo A Taihu) Nomor: 470/73/DS-SM/GLL/2015 yang dikeluarkan oleh PJ.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Simau Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara
tertanggal 27 Juni 2015 dan bermaterai cukup (bukti P.1) ;-----

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Jauria Taihu Nomor:
474/104/VII/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Daeo majiko Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai
dan bermaterai cukup (bukti P.2); -----

3. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Malik Taihu Nomor:
8207010409730001 tertanggal 07 Desember 2012, telah di cocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P.3) ;-----

4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Jan Taihu Nomor:
474/106/VII/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Daeo majiko Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai
dan bermaterai cukup (bukti P.4) ;-----

5. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Jabal Taihu Nomor:
474/105/VII/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Daeo majiko Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai
dan bermaterai cukup (bukti P.5) ;-----

6. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Jabid Taihu Nomor:
8207011206830001 tertanggal 07 Desember 2012, telah di cocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P.6) ;-----

7. Asli surat keterangan menikah atas nama anis Taihu dan Nurna Ali
nomor: 474.3/07/2015, tertanggal 28 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh kepala desa Daeo Induk, bermeterai cukup (bukti
P.7); -----

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli silsilah keluarga bapak Lapende dan ibu Dere Oga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambiki tertanggal 25 Juni 2015, bermeterai cukup (bukti P. 8) ;-----
9. Fotokopi denah tanah seluas 50 x 50 M yang dikeluarkan oleh kepala desa Sambiki tertanggal 16 Juni 2015, dan bermeterai cukup (bukti P.9) ;
10. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Anis Bin Lapende Taihu nomor: 474.3/05/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, bermeterai cukup (Bukti P.10) ;-----

II. **Bukti Saksi:** -----

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi masing-masing : -----

- 1) **Imran Belang Bin Lohor Belang**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Simau Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dekat ;-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung para Pemohon dan mempunyai kebun di desa sambiki, ayah para Pemohon bernama Anis Taihu dan ibu para Pemohon bernama Nurna Binti Ali ;-----
 - Bahwa, selama hidupnya ayah dan ibu kandung para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain ;-----

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini kedua orang tua almarhum ayah para Pemohon dan kedua orang tua almarhumah ibu para Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia ;-----
- Bahwa, saksi tahu orang tua para Pemohon mempunyai kebun kelapa di desa sambiki dan saksi pernah membuat rumah di atas tanah tersebut;-
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada yang menyengketakan kebun milik orang tua para Pemohon tersebut ;-----
- Bahwa, kebun tersebut sebelah barat berbatasan dengan bapak Togarayang Inga, sebelah timur berbatasan dengan bapak Karim Masari, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya lintas Pulau Morotai dan sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak ;-----

2) **Abdurrahman Kailupa Binti Sarif kailupa**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris desa Sambiki, bertempat tinggal di Desa Sambiki Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpahnya saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;-----
- Bahwa, saksi mengenal saudara kuasa para Pemohon, dan hanya mengenal 2 orang saudara kuasa para Pemohon yaitu Jabal dan Malik;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang tua para Pemohon dan setelah permohonan ini barulah saksi tahu bahwa Jimo adalah anak dari bapak Anis Taihu dan ibu Nurna ;-----

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu para Pemohon mempunyai kebun yang terletak di desa Sambiki dengan batas-batas, sebelah barat berbatasan dengan Togarayang Inga, sebelah Timur berbatasan dengan bapak karim Masari, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya Pulau Morotai dan sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak ;-----

- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik bapak Anis Taihu yang merupakan orang tua dari para Pemohon ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain kecuali mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon Penetapan;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama memberikan Penetapan yang menyatakan

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.
Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Anis Taihu bin Lapende Taihu dan almarhumah Nurna Binti Ali;-----

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon meminta Penetapan ahli waris tersebut adalah untuk mengurus tanah warisan dari orang tua para Pemohon ;--

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Penetapan Ahli Waris ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Surat keterangan Domisili dan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon adalah Penduduk kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan para Pemohon beragama Islam sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Permohonan Penetapan Ahli

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan menikah atas nama Anis Taihu dan Nurna Ali dan diperkuat dengan keterangan saksi, maka terbukti bahwa orang tua para Pemohon adalah suami-istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa silsilah Keluarga almarhum Anis dan almarhumah Nurna dan diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon maka terbukti bahwa almarhum Anis dan almarhumah Nurna mempunyai keturunan yaitu para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan berupa denah tanah dengan dikuatkan oleh para saksi, maka terbukti bahwa orang tua para Pemohon mempunyai tanah atau kebun di desa Sambiki ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa surat keterangan kematian atas nama Anis Bin Lapende Taihu dan atas nama Nurna Binti Ali dengan dikuatkan oleh para saksi, maka terbukti bahwa orang tua para Pemohon telah meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon yang menerangkan bahwa selama hidupnya almarhumah ayah dan ibu para Pemohon tidak memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon untuk Penetapan Ahli Waris guna pengurusan tanah warisan almarhum ayah dan almarhumah ibu para Pemohon ;-----

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.
Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini dan dapat memperkuat dalil-dalil Pemohon serta diterima oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. Kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon diperoleh fakta bahwa: -----

- Bahwa, ayah para Pemohon bernama Anis Taihu Bin lapende Taihu dan ibu para Pemohon bernama Nurna Binti Ali ;-----
- Bahwa, almarhum Anis Taihu dan almarhumah Nurna Ali meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak yaitu para Pemohon yang masing-masing bernama: (1). Jimo Taihu; (2). Jauria Taihu (3). Malik Taihu (4). Jan Taihu (5). Jabal Taihu (6). Jabit Taihu ;-----
- Bahwa, ayah dan ibu para Pemohon telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam ;-----
- Bahwa, almarhum orang tua para Pemohon mempunyai kebun (tanah) di desa Sambiki ;-----
- Bahwa, para Pemohon hendak bermohon penetapan Ahli waris untuk pengurusan tanah di desa sambiki yang merupakan harta warisan dari orang tua para Pemohon ;-----

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perlu memperhatikan dalil syara' dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang bunyinya sebagai berikut :-----

إن كان المقر والشاهد الحاكم ثقة أميذا عارفاً بلحوق النسب صح (بغية المسترشدين)

Artinya: *"Jika orang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut maka hal itu sah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris utama terdiri dari anak, ayah, ibu dan janda atau duda yang dapat menghibah ahli waris yang lain dan tidak akan terhibah oleh siapapun ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Anis bin Lapende Taihu dan ahli waris dari almarhumah Nurna Binti Ali, serta penetapan ini dipergunakan untuk pengurusan tanah (kebun) di desa sambiki dapat di terima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penetapan tanah (kebun) yang berukuran kurang lebih 50 x 50 M2 di desa Sambiki kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Majelis Hakim berkesimpulan tidak akan menetapkan sebagai harta warisan dari almarhum orang tua para Pemohon dan telah pula diakui oleh kuasa Pemohon untuk mencabut permohonan

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tanah tersebut dan Majelis Hakim hanya menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum orang tua para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan bahwa para Pemohon yang bernama :-----

- Jimo Taihu Bin Anis Taihu ;-----
- Jauria Taihu Binti Anis Taihu;-----
- Malik Taihu Bin Anis Taihu;-----
- Jan Taihu Bin Anis Taihu ;-----
- Jabal Taihu Bin Anis Taihu ;-----
- Jabit Taihu Bin Anis Taihu ;-----

Adalah ahli Waris dari almarhum Anis Taihu Bin Iapende Taihu dan ahli waris dari almarhumah Nurna Binti Ali ;-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Senin tanggal 02 September 2015 Masehi, bertepatan dengan 18 Zulqaidah 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. Zainal Gorahe, MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Sardianto, S.HI, M.HI** dan **Sardianto, S.HI, M.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.
Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon ;-----

Ketua Majelis,

Drs. Zainal Goraah, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sardianto, S.HI, M.HI

Ahmad Mufid bisri, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Gamaria Dodungo

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp 100.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 150.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000 |

Jumlah ----- Rp. 291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)